

**DASAR PERTIMBANGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM TERHADAP PEMBEBASAN
NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA DAN
PENANGGULANGAN COVID-19 SELAMA PANDEMI
(Studi Kasus di Kanwil Kemenkumham Sumsel
di Kota Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh

MOHAMMAD AZZURI AMAN

502018184

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PEMBEBASAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA DAN PENANGGULANGAN COVID-19 SELAMA PANDEMI



Nama : Mohammad Azzuri Aman
Nim : 502018184
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing

1. Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H ( **)**

2. H. Saifullah Basri, S.H., M.H ( **)**

Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Atika Ismail, S.H., M.H ( **)**

Anggota : Burhanuddin, S.H., M.H ( **)**

Eni Suarti, S.H., M.H ( **)**

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Azzuri Aman
Tempat, tanggal lahir : Baturaja, 14 Juni 1999
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM : 502018184
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

DASAR PERTIMBANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PEMBEBASAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA DAN PENANGGULANGAN COVID-19 SELAMA PANDEMI

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 24 Maret 2022

Yang menyatakan,


Moh. Azzuri Aman
NIM: 502018184

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.”

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Almarhum Ayahku tercinta Abu Bakar Mansyur, S.E dan Ibundaku tercinta Mirnawati, S.Pd*
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang*
- ❖ Seluruh keluargaku tersayang*
- ❖ Sahabat-sahabatku yang kubanggakan*
- ❖ Almamaterku*

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PEMBEBASAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA DAN PENANGGULANGAN COVID-19 SELAMA PANDEMI

Oleh:

Mohammad Azzuri Aman

Adanya Pandemi Covid-19 ini membuat Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dirasa perlu untuk menurunkan tingkat overcrowding dan mencegah penyebaran virus di masa pandemi kepada narapidana. Pemerintah berupaya melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di Lapas, Rutan, dan LPKA dengan cara membebaskan narapidana tersebut. Namun Kebijakan membebaskan narapidana di tengah Pandemi Covid-19 muncul kontroversi di masyarakat.

Rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum dalam pertimbangan Kementerian Hukum dan HAM melakukan pemberian pembebasan terhadap narapidana selama Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Penegakan hukum serta pertanggung jawaban apabila terdapat narapidana berulah kembali ditengah masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris yakni study lapangan dengan cara wawancara, dan dengan metode penulisan Analisis Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan guna untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa yang sebenarnya agar dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengeluarkan napi pada saat Pandemi Covid-19 adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang *Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang *Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19*.
2. Bentuk pertanggungjawaban apabila terdapat narapidana berulah kembali yakni dengan cara dimasukkan ke sel pengasingan. Kemudian pada saat selesai masa pidananya, diserahkan ke Polisi untuk diproses tindak pidana yang baru.

Kata Kunci: *Pertimbangan Kemenkumham, Pembebasan Narapidana, Upaya dan Penanggulangan Covid-19*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan menghaturkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam dipersembahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, karena atas berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **DASAR PERTIMBANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PEMBEBASAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA DAN PENANGGULANGAN COVID-19 SELAMA PANDEMI**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilsion, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH.,M.H, selaku Pembimbing Pertama dalam penyusunan Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun.

5. Bapak H. Syaifullah Basri, S.H.,M.H, selaku Pembimbing kedua Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak Yudistira Rusyidi, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Ayahanda Abu Bakar Mansyur dan ibunda tercinta Mirnawati, kakak-kakak tersayang Wo Reny, Udo Dikri, Ngah Liya, Kak Hadi, Ngah Putri, Kak Agung dan Keponakanku tercinta Najwa, Carla, Hafiz, Danish, Chaka serta seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materil maupun moril selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
9. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabatku semasa kuliah M. Dwiki Prayoga Putra, Octa Vera, M. Ilmi Abi Halim, Naruto Uzumaki, Monkey.D.Luffy serta Teman-teman SMA yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tersusunnya skripsi ini
10. Teman-teman sealmamater di Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Palembang dan Teman-teman Posko KKN Angkatan 57 Agung P, Yuda, Clara, Uci, Shinta, Ragil, David, Dio, Agung N.
11. Terima kasih juga kepada kekasihku Aprita Dery Igasaputri yang telah memberikan semangat, ide dan menemani di kala penulisan

12. Terima kasih kepada praktisi hukum atau terbitan literature baik melalui buku, jurnal, maupun jejaringan sosial hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan
13. Terima Kasih kepada Bapak Kms M Febriansyah Mustofa selaku Staff di Kanwil Kemenkumham yang sudah memudahkan urusan surat menyurat demi kelancaran wawancara penulis
14. Terima Kasih Kepada Bapak Kamal selaku Staff DivisiPas di Kanwil Kemenkumham yang mewakili Kabid DivisiPas sebagai narasumber orang yang diwawancarai
15. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan semoga semua jasa baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT

Wassalamu'alaikum, wr. wb

Palembang, 24 Maret 2022

Penulis,



Moh. Azzuri Aman

NIM. 502018184

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Kementerian Hukum dan HAM.....	15
B. Tinjauan Umum Mengenai Narapidana.....	21
C. Tinjauan Umum Mengenai Upaya dan Penanggulangan Covid-19.....	28
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Pemberian Pembebasan Terhadap Narapidana Selama Pandemi.....	33

B. Penegakan Hukum Serta Pertanggung Jawaban Dikeluarkannya Narapidana Tersebut Apabila Berulah Kembali Saat Beradaa Ditengah Masyarakat	43
--	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu segala macam bentuk peraturan yang ada di Indonesia harus mematuhi hukum, termasuk dalam pengambilan kebijakan pemerintah pada keadaan darurat seperti saat terjadinya pandemi *Covid-19*.”

Terjadinya pandemi *Covid-19* diawali dengan adanya informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyatakan terdapat penemuan kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China yang terus berkembang sampai dengan adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Hingga pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *corona virus* pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease (Covid-19)*. Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi *Covid-19*. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi.¹

¹ Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta diakses melalui (<https://covid19.go.id/p/protokol/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-coronavirus-disease-covid-19-revisi-ke-5>) pada 3 October 2021 jam 20:34 WIB

Covid-19 menyerang organ pernapasan disebabkan oleh *Virus Corona* yang bertransmisi dari manusia ke manusia melalui kontak erat dengan pasien yang terinfeksi. Pandemi *Covid-19* yang menyebar secara masif membuat pemerintah menerbitkan pedoman dalam rangka pencegahan penularan dan penyebaran *Covid-19*, yang salah satunya adalah melalui pembatasan interaksi fisik dan pembatasan sosial (*physical contact/physical distancing* dan *social distancing*). Pembatasan sosial adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Pembatasan sosial ini dilakukan oleh semua orang di wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Pembatasan sosial berskala besar bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit di wilayah tertentu. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut. Pemerintah Republik Indonesia memerintahkan untuk menutup beberapa ruang publik dan membatasi beberapa lainnya terhitung sejak 16 Maret 2020. Hal ini bertujuan untuk menekan jumlah manusia yang berada dalam satu ruang dan waktu yang sama. Pembatasan fisik atau kegiatan jaga jarak fisik (*physical distancing*) antar individu yang dilakukan dengan cara dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang mengatur jaga jarak minimal 1 meter, tidak bersalaman, tidak berpelukan dan berciuman, hindari penggunaan transportasi publik (seperti kereta, bus, dan angkot) yang tidak perlu, sebisa mungkin hindari jam sibuk ketika berpergian, bekerja dari rumah (*Work from Home*), jika memungkinkan dan kantor memberlakukan ini. Dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum, hindari bepergian ke luar kota/luar negeri termasuk ke tempat-tempat wisata, hindari berkumpul teman dan keluarga,

termasuk 18 berkunjung/bersilaturahmi/mengunjungi orang sakit/melahirkan tatap muka dan menunda kegiatan bersama, hubungi mereka dengan telepon, internet, dan media social, gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter atau fasilitas lainnya, jika sakit, dilarang mengunjungi orang tua/lanjut usia. Jika tinggal satu rumah dengan mereka, maka hindari interaksi langsung dengan mereka dan pakai masker kain meski di dalam rumah, untuk sementara waktu, anak sebaiknya bermain bersama keluarganya sendiri untuk sementara waktu.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah meminimalisir dampak *Covid-19* terhadap narapidana dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan bersyarat. Adanya pandemi *Covid-19* yang muncul di tahun 2020 ini membuat Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dirasa terhadap sejumlah narapidana untuk menurunkan tingkat *overcrowding* dan mencegah penyebaran virus di masa pandemi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Pembebasan bersyarat tersebut diberlakukan sebanyak kurang lebih 300.000 pada narapidana dewasa sampai dengan narapidana anak. Selain itu, pemerintah menyatakan bisa meminimalisir anggaran senilai Rp. 260 Milyar dengan pemberian asimilasi sebanyak 30.000 lebih narapidana ditengah pandemi *Covid-19* ini.³ Jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per April 2020

² Daffa Yustia, Jeremias Palito.2021. *Kebijakan Pembebasan Bersyarat Massal Dalam Rangka Penanganan Overcrowding Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia Dan Negara-Negara Eropa*, (Fakultas Hukum Universitas Padjajaraan) hlm 3

³ Utang Rosidin, E-Jurnal.2020.*Kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana di tengah pandemic COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier*, diakses dari <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30933>, tanggal 4 October 2021. jam 10.45 WIB

telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk 132.107 narapidana dan tahanan.⁴ Pidana penjara ini dilakukan dengan memasukkan ke penjara bagi orang pada kurun waktu yang ditentukan sehingga ia tidak dengan bebasnya untuk beraktivitas di masyarakat seperti sebelumnya.⁵

Maka, selain berangkat dari alasan kemanusiaan, dalam rangka memenuhi pengakuan, penghormatan, serta perlindungan terhadap HAM, kepastian hukum, dan tidak ada diskriminasi yang artinya segala masyarakat kedudukannya sama dihadapan hukum, pemerintah berupaya melakukan pencegahan penyebaran *Covid-19* di Lapas, Rutan, dan LPKA yang ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19/PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-497.PK.0104.04 Tahun 2020 tentang *Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi*. merupakan langkah progresif Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya menanggulangi dan meminimalisir *Virus Corona* serta

⁴ Diakses melalui <https://jakarta.kemenkumham.go.id> pada tanggal 4 October 2021 jam 11.25 WIB

⁵ Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm.125

mengurangi over kapasitas dan menghemat anggaran negara. Namun kebijakan membebaskan narapidana di tengah pandemi *Covid-19* muncul kontroversi di masyarakat. Sebagian dari masyarakat keberatan dengan kehadiran narapidana yang dibebaskan, dikarenakan takut akan membuat kriminalitas semakin meningkat. Perbuatan narapidana yang dikhawatirkan akan kembali berulah, kemudian yang menjadi potensi kriminologi yang sangat besar adalah karena faktor ekonomi yang tidak jelas, pengangguran yang banyak, hidup susah, wajar apabila masyarakat resah, ini yang dijelaskan oleh Prof. Hibnu Nugroho, salah satu pakar pidana dari Unsoed.⁶ Hingga pada tanggal 19 Mei 2020 telah tercatat sebanyak 125 mantan narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi kembali melakukan tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, penipuan, pembunuhan, perjudian, dan kasus-kasus kejahatan lainnya. 125 mantan narapidana tersebut tersebar di 19 Polda.⁷ Berdasarkan Data yang disebutkan oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kamenkumham, Gunawan S.H., M.Si. Total keseluruhan untuk penyelenggaraan Asimilasi bagi narapidana dan anak pada Lapas, LPKA dan

⁶ Kasiano Vitalio dan Ronaldo C.P Turnip.2020.*Melawan Corona: Menilik Pembebasan Narapidana, Kajian Badan Eksklusif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi*, hal 4

⁷ Siti Yona Hukma. 2020. "125 Eks Napi Penerima Asimilasi Kembali Dipenjara" diakses melalui <https://www.medcom.id/nasional/hukum/MkMG71xN-125-eks-napi-penerima-asimilasi-kembali-dipenjara> pada tanggal 6 Oktober 2021 Pukul 08.25 WIB

Rutan di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan Ham di Sumatera Selatan sebanyak 541 orang.⁸

Syarat umum pemberian Asimilasi bagi Narapidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Permenkumham 3/2018, Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan
- c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Berikut adalah kriteria yang memenuhi sebagai syarat pengeluaran narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi di rumah yang ditandatangani oleh Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan:

1. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa tahanannya atau masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
2. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa tahanannya atau masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
3. Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi oleh narapidana maka mereka berhak mendapatkan asimilasi. Dalam hal ini, asimilasi tersebut harus direkomendasikan oleh Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim

⁸ Poetra. 2020. 541 *narapidana sumsel dibebaskan*, diakses dari <https://www.detiksumsel.com>, tanggal 10 Oktober 2021. Pukul 12.14 WIB.

Pengamat Pemasarakatan yang telah disetujui oleh Kepala Lapas. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan untuk lebih mengetahui apakah pertimbangan yang dibuat selama pandemi *Covid-19* ini bermanfaat serta berguna bagi masyarakat maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul skripsi: **“DASAR PERTIMBANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PEMBEBASAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA DAN PENANGGULANGAN COVID-19 SELAMA PANDEMI (Studi Kasus di Kanwil Kemenkumham Sumsel di Kota Palembang)”**

B. Permasalahan

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum sehingga Kementrian Hukum dan HAM melakukan pemberian pembebasan terhadap narapidana selama pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana penegakan hukum serta pertanggung jawaban dikeluarkannya pertimbangan tersebut apabila terdapat narapidana berulah kembali ditengah masyarakat?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini, penulis menelusuri masalah yang akan dibahas terhadap pembebasan narapidana di Lembaga Pemasarakatan mapun Rutan di Palembang terkait pencegahan *COVID-19* serta tidak menutup

kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Berdasarkan ruang lingkup tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dasar hukum sehingga dikeluarkannya kebijakan pemberian pembebasan terhadap narapidana selama pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum serta pertanggung jawaban dikeluarkannya pertimbangan tersebut apabila terdapat narapidana berulah kembali saat berada ditengah masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan kaitan antara definisi atau konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut: :

1. Pertimbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pendapat tentang baik dan buruk.
2. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001),

"Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).⁹

3. Pembebasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses cara perbuatan membebaskan: tawanan perang dan perihial membebaskan terdakwa dari hukuman karena tidak terbukti kesalahannya (dinyatakan dengan putusan hakim).
4. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
5. Penanggulangan *Covid-19* adalah proses atau cara untuk mengurangi penyebaran virus dengan cara jangan gunakan kendaraan umum, selalu jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain termasuk sarana kesehatan dan sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau gunakan cairan pembersih tangan (minimal alkohol 60%).
6. *COVID-19* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia
7. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas (seluruh Negara/benua). Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Contoh penyakit pandemi: *HIV/AIDS* dan *COVID-19*.

⁹ <https://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah> diakses tanggal 28 November 2021 jam 14.33 WIB

Influenza juga dahulu pernah menjadi penyakit kategori pandemi dan menyebar seluruh dunia.¹⁰

E. Metode Penelitian

Untuk mencari jawaban atas permasalahan, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian sehingga memperoleh jawaban yang akurat. Oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni “**Metode Empiris**” yang merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan menggunakan bukti-bukti **Empiris**. Bukti Empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen¹¹. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Analisis deskriptif**, yaitu suatu penelitian yang bertujuan guna untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa yang sebenarnya agar dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya¹²

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder:

¹⁰ Risky Nur Marcelina.2020.*Bedanya Endemi, Epidemi dan Pandemi* di akses melalui <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi> pada tanggal 28 November 2021 jam 15.09 WIB

¹¹ *Penelitian Empiris: Pengertian, Jenis Jenis, dan Contoh Lengkapnya* di akses melalui <https://penerbitdeepbulish.com/penelitian-empris/> pada tanggal 28 November 2021 Jam 16.00 WIB

¹² Hadari Nawawi. 1993. *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta. Gadjah Mada Press.hlm 6

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dan didapat dari penelitian lapangan (*Field Reaserch*)¹³. Pengambilan data ini dilaksanakan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber serta pengamatan penelitian dilapangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media yang berupa bahan kepustakaan, buku, catatan dan lain-lain. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah memberi petunjuk peneliti untuk mengambil langkah seperti dalam menuliskan latar belakang, merumuskan masalah, tujuan, kerangka konseptual

¹³ Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3

dan metode penelitian. Bahan Hukum Sekunder ini bisa sebagai pedoman pemikiran untuk membuat argumentasi. Dalam hal ini khususnya dari buku perpustakaan, referensi hukum dan karya ilmiah ahli sarjana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengimpun ifromasi dengan topik masalah yang sedang diteliti. Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka terutama dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian (research design) dan/atau proposal guna memperoleh informasi penelitian.¹⁴ Penelitian Kepustakaan dapat didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam material yang terdapat ruangan perpustakaan, misalnya dapat dicari atau diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis, peraturan-peraturan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.¹⁵

b. Peneltian Lapangan (*Field Research*)

¹⁴ Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 1

¹⁵ Mardalis (<https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan>) diakses 6 Oktober 2021 pukul 09.12 WIB

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu petugas Kanwil Kemenkumham

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan mengumpulkan data secara tekstual kemudian diambil kesimpulan secara kualitatif.

5. Lokasi Penelitian

Agar mendapatkan data empiris, maka lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Kanwil Kemenkumham Sumsel di kota Palembang yang beralamat di. KM. 3,5 Kel. 30138, Jl. Jend. Sudriman, 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151. Lokasi tersebut penulis pilih karena instansi pemerintah bersangkutan dipandang mempunyai data terkait objek yang diteliti yakni terkait Pembebasan Narapidana Sebagai Upaya Dan Penanggulangan Covid-19 Selama Pandemi.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan menguraikan latar belakang, permasalahan ruang lingkup, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II :Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang Kementrian Hukum dan HAM, tentang Narapidana, serta tentang Upaya dan Penanggulangan *Covid-19*.

BAB III :Pembahasan tentang dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangan pemberian pembebasan terhadap narapidana dan penegakan hukum serta pertanggung jawaban dikeluarkannya pertimbangan tersebut apabila narapidana berulah kembali saat berada ditengah masyarakat.

BAB VI :Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm 125
- Hadari Nawawi. 1993. *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta. Gadjah Mada Press. Hlm 6
- Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 3
- Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 1
- Daud Pinasthika MR.2013.*Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya (Yogyakarta), Hlm 8
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 116
- Adryan. 2019. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Medan: Pustaka Prima, Hlm. 25
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, Hlm 167
- Dahlan, M.Y. Al-Barry dahlan. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya. Target Press. Hlm 53
- Jimly Asshidiqie. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta. PT. Grafindo Persada. Hlm 160
- Djoko Prakoso. 2010. *Surat Dakwaan.Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta. Liberty. Hlm 47
- Mardjono Reksodiputro. 2009. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Hlm 90.

Miriam Budiarto. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hlm 212

Abdullah Rozali. 2001. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 10

Ridwan HR. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm. 61

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-497.PK.0104,04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi.

C. INTERNET DAN LAIN-LAINNYA

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta diakses melalui (<https://covid19.go.id/p/protokol/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-coronavirus-disease-covid-19-revisi-ke-5>) pada 3 October 2021 jam 20:34 WIB.

Utang Rosidin. 2020. E-Jurnal, *Kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana di tengah pandemic COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier*, diakses dari <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30933>, tanggal 4 October 2021. jam 10.45 WIB.

Jumlah Narapidana dan Tahanan Indonesia per April 2020 Diakses melalui <https://jakarta.kemenumham.go.id> pada tanggal 4 October 2021 jam 11.25 WIB.

Siti Yona Hukma, 2020, “125 Eks Napi Penerima Asimilasi Kembali Dipenjara” diakses melalui <https://www.medcom.id/nasional/hukum/MkMG71xN-125-eks-napi-penerima-asimilasi-kembali-dipenjara> pada tanggal 6 Oktober 2021 Pukul 08.25 WIB.

Poetra. 2020. 541 narapidana sumsel dibebaskan, diakses dari <https://www.detiksumsel.com>, tanggal 10 Oktober 2021. Pukul 12.14 WIB.

Mardalis, *Penelitian Kepustakaan* diakses (<https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan>) 6 Oktober 2021 pukul 09.12 WIB.

Risky Nur Marcelina.2020. *Bedanya Endemi, Epidemi dan Pandemi* di akses melalui <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi> pada tanggal 28 November 2021 jam 15.09 WIB

PUBInfo Kementerian Hukum dan HAM, (<https://www.pubinfo.id/instansi-248-kemenumham--kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia.html>) diakses pada 14 Maret 2022 pukul 14.44

<https://www.psychologymanisa.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> diakses pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 13.13 WIB

<https://prodi.vokasi.uns.ac.id/komunikasi/2021/06/09/upaya-pencegahan-covid-19-dengan-3m-dan-3t/> diakses pada 14 Maret 2022 Pukul 15.52 WIB

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020-214.pdf, di akses 11 Maret 2022 pukul 14.04 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef9af3f9bfde/alasan-asimilasi-danintegrasi-narapidana-di-tengah-wabah-covid-19/> Di Akses 18 Maret 2022 Pukul 08.20 WIB.

www.kompas.tv/amp/article/84760/videos/160-narapidana-asimilasi-berulah-lagi-mabes-polri-didominasi-kasus-pencurian-hingga-narkotika dikases pada 18 Maret 2022 pukul 19.35 WIB

<https://banyumas.tribunnews.com/2022/01/18/program-asimilasi-diperpanjang-hingga-30-juni-2022-lapas-semarang-daftarkan-51-narapidana> diakses pada 18 Maret 2022 pukul 23.20 WIB

D. JURNAL

Daffa Yustia, Jeremias Palito. 2021. *Kebijakan Pembebasan Bersyarat Massal Dalam Rangka Penanganan Overcrowding Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia Dan Negara-Negara Eropa*, (Fakultas Hukum Universitas Padjajaraan), hal 3

Kasiano Vitalio dan Ronaldo C.P Turnip. 2020. *Melawan Corona: Menilik Pembebasan Narapidana, Kajian Badan Eksklusif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi*, hal 4

Hanoatubun,S. 2020. *Dampak Covid 19 Terhadap Perekonomian Indonesia (e-JournalEduPsyCouns)*. P3M STKIP Muhammadiyah Enrekang. hal 16